



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joyofi Bin Matsamin
2. Tempat lahir : Teluk Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /14 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Joyofi Bin Matsamin ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2023.

Terdakwa Joyofi Bin Matsamin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 593/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam **Pasal 480 ke – 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Genset merk FIRMAN FGP 1500;
 - 1 (satu) unit Mesin Air merk SHIMIZU..**Telah dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n. SEPRIADI ALIAS ASEP BIN PADRI.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOYOFI BIN MATSAMIN pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau pada tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Sdr. SEPRIADI yang sebelumnya mengambil dengan tanpa hak 1 (satu) unit Mesin Genset merk FIRMAN FGP 1500 milik Masjid Nurul Falah Desa Tanjung Medang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim, Kemudian setelah mengambil Genset

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr. SEPRIADI menghampiri Terdakwa dirumahnya dan menawarkan Genset tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli Genset milik Masjid Nurul Falah tersebut dari Sdr. SEPRIADI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa menduga asal – usul Genset yang didapatkan oleh Sdr. SEPRIADI dari hasil kejahatan mengambil dengan tanpa hak Genset milik pihak Masjid Nurul Falah.

Bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset merk FIRMAN FGP 1500 milik Masjid Nurul Falah pada waktu itu dibeli dalam keadaan masih baru oleh Pengurus Masjid Nurul Falah seharga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehigga akibat perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa hak untuk membeli Genset tersebut mengakibatkan pihak Masjid Nurul Falah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahri bin Dahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi pelapor sehubungan terjadinya kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Firman FPG 1500 dan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk SIMIZU dan Mesin tersebut milik Masjid Nurul Falah Desa Tanjung Medang, Kec. Kelekar Kab. Muara Enim;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 12 April 2021 Pukul 07.00 Wib bertempat di Masjid Nurul Falah Dusun II Desa Tanjung Medang Kec. Kelekar, Kab. Muara Enim;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang ingin mengisi air kamar mandi masjid dan ternyata mesin air sudah tidak ada dan genset pun sudah tidak ada lagi kemudian Saksi langsung mengabari sdr Rahman untuk meminta pertolongan;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil mesin tersebut dari Pak Sekdes, bahwa pelakunya adalah sdr Asep, sdr Alian, sdr Hendri, sdr Arjun dan sdr Laudin dan semuanya telah menjalani hukuman;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin genset dan pompa air dibeli sekitar bulan Desember dan hilang pada tanggal 12 April 2021 dan Mesin tersebut dibeli seharga Rp. 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr Asep mengambil mesin dengan menggunakan tangan kosong dan Sdr Asep mengambil mesin genset yang berada di dalam masjid dengan cara di angkat keluar masjid dan kembali lagi masuk ke dalam masjid mengambil kembali mesin pompa air dengan cara di lepas ikatan selang air dan mesin pun di bawa ke luar masjid dan di bawa pergi saat itu juga;
- Bahwa Mesin tersebut sudah pernah dilakukan penyitaan dalam perkara sdr Asep namun sudah dikembalikan dan saat ini barang bukti tersebut sudah rusak dan kami pengurus masjid jualkan di rongsokan dan Uangnya kami gunakan untuk kas masjid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr Asep telah menjualkan mesin tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada permohonan perdamaian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Rahman bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi pelapor sehubungan terjadinya kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Firman FPG 1500 dan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk SIMIZU dan Mesin tersebut milik Masjid Nurul Falah Desa Tanjung Medang, Kec. Kelekar Kab. Muara Enim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 12 April 2021 Pukul 07.00 Wib bertempat di Masjid Nurul Falah Dusun II Desa Tanjung Medang Kec. Kelekar, Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil mesin tersebut dari Pak Sekdes, bahwa pelakunya adalah sdr Asep, sdr Alian, sdr Hendri, sdr Arjun dan sdr Laudin dan semuanya telah menjalani hukuman;
- Bahwa Mesin genset dan pompa air dibeli sekitar bulan Desember dan hilang pada tanggal 12 April 2021;
- Bahwa Mesin tersebut dibeli seharga Rp. 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Mesin tersebut sudah pernah dilakukan penyitaan dalam perkara sdr Asep namun sudah dikembalikan dan saat ini barang bukti tersebut

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Mre



sudah rusak dan kami pengurus masjid jualkan di rongsokan dan Uangnya kami gunakan untuk kas masjid;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr Asep telah menjualkan mesin tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada permohonan perdamaian dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan barang yang Terdakwa membeli mesin genset milik masjid hasil curian sdr Asep pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa Sdr Asep datang ke rumah Terdakwa di Desa Teluk Jaya;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya namun Terdakwa sempat menanyakan dan sdr Asep mengatakan mesin genset itu milik bapaknya dan Terdakwa percaya karena bapak sdr Asep adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada curiga karena sdr Asep ada keperluan ke Palembang dan membutuhkan uang;
- Bahwa Mesin genset tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada saat itu tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran atau pembelian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan barang yang Terdakwa membeli mesin genset milik masjid hasil curian sdr Asep pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa awalnya Sdr. SEPRIADI mengambil dengan tanpa hak 1 (satu) unit Mesin Genset merk FIRMAN FGP 1500 milik Masjid Nurul Falah Desa Tanjung Medang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim, Kemudian setelah mengambil Genset tersebut Sdr. SEPRIADI menghampiri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan menawarkan Genset tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli Genset milik Masjid Nurul Falah tersebut dari Sdr. SEPRIADI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa menduga asal – usul Genset yang didapatkan oleh Sdr. SEPRIADI dari hasil kejahatan mengambil dengan tanpa hak Genset milik pihak Masjid Nurul Falah;

- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset merk FIRMAN FGP 1500 milik Masjid Nurul Falah pada waktu itu dibeli dalam keadaan masih baru oleh Pengurus Masjid Nurul Falah seharga Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa hak untuk membeli Genset tersebut mengakibatkan pihak Masjid Nurul Falah mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan; menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Joyofi Bin Matsamin, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Joyofi Bin Matsamin yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;

Menimbang bahwa sub unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan"



merupakan sub unsur alternatif yang bermakna bahwa jika salah satu saja sub unsur terpenuhi maka ketentuan unsur tersebut terpenuhi secara utuh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang telah disebutkan diatas bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan barang yang Terdakwa membeli mesin genset milik masjid hasil curian sdr Asep pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 23.00 wib;

Menimbang bahwa awalnya Sdr. SEPRIADI mengambil dengan tanpa hak 1 (satu) unit Mesin Genset merk FIRMAN FGP 1500 milik Masjid Nurul Falah Desa Tanjung Medang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim, Kemudian setelah mengambil Genset tersebut Sdr. SEPRIADI menghampiri Terdakwa dirumahnya dan menawarkan Genset tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli Genset milik Masjid Nurul Falah tersebut dari Sdr. SEPRIADI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa menduga asal – usul Genset yang didapatkan oleh Sdr. SEPRIADI dari hasil kejahatan mengambil dengan tanpa hak Genset milik pihak Masjid Nurul Falah;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Mesin Genset merk FIRMAN FGP 1500 milik Masjid Nurul Falah pada waktu itu dibeli dalam keadaan masih baru oleh Pengurus Masjid Nurul Falah seharga Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa hak untuk membeli Genset tersebut mengakibatkan pihak Masjid Nurul Falah mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat sub unsur “ membeli suatu barang” ini telah terpenuhi, oleh karena itu unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang”ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan: adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya suatu barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke dua diatas dimana Terdakwa membeli Genset milik Masjid Nurul Falah tersebut dari Sdr. SEPRIADI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa menduga asal – usul Genset yang didapatkan oleh Sdr. SEPRIADI dari hasil kejahatan mengambil dengan tanpa hak Genset milik pihak Masjid Nurul Falah dan 1 (satu) unit Mesin Genset merk FIRMAN FGP 1500 milik Masjid Nurul Falah pada waktu itu dibeli dalam keadaan masih baru oleh Pengurus Masjid Nurul Falah seharga Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa hak untuk membeli Genset tersebut mengakibatkan pihak Masjid Nurul Falah mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga patut diduga bahwa barang tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan dengan demikian Majelis berpendapat unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan “ telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah di jatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joyofi Bin Matsamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.Elizabeth, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.
Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth,S.H.